

LEMBAGA PENDIDIKAN PELATIHAN POLRI  
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

---

**LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN**

**SISTEM APLIKASI PENERBITAN KEPUTUSAN PENYIDIK POLRI**  
**DI BAGBINFUNG ROENMIN BARESKRIM POLRI**



OLEH  
ASTRI FUJIATI, S.H., M.H.  
NO SISWA 20220307021207

---

PESERTA PELATIHAN KEPIMPINAN ADMNISTRATOR T.A. 2022

LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN AKSI PERUBAHAN

SISTEM APLIKASI PENERBITAN KEPUTUSAN PENYIDIK POLRI  
DI BAGBINFUNG ROENMIN BARESKRIM POLRI

Disusun Oleh :

ASTRI FUJIATI, S.H., M.H.  
NO SISWA 20220307021207


Telah disetujui pada Juni 2022  
Di Puskmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach,



Drs. AHDAT, MM.Pd  
Pembina I NIP.190412121994031005

Mentor,



EDY DJUBAEDI, S.I.K., M.H.  
Kombes Pol NRP. 66010507

---

PESERTA PELATIHAN KEPIMPINAN ADMNISTRATOR T.A. 2022


PENJELASAN COACH  
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta Pelatihan : ASTRI FUJIATI, S.H., M.H.  
Nosis : 20220307021207

Saya menilai peserta sangat mampu / mampu / kurang mampu / tidak mampu melaksanakan Perencanaan Aksi Perubahan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Laporan aksi perubahan sudah dilengkapi log activity dan harian.*
2. *Inovasi yang dibuat bermanfaat bagi organisasi.*
3. *Kegiatan sudah tercapai 100%*
4. *Tujuan pasca diklat akan di implementasikan, dibuktikan surat pernyataan dari*  
*pimpinan.*

Coach,



Drs. AHDAT, MM.Pd  
Pembina I NIP. 196412121994031005

PENJELASAN MENTOR  
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA


Nama Peserta Pelatihan : ASTRI FUJIATI, S.H., M.H.  
Nosis : 202104060543

Saya menilai peserta sangat mampu / mampu / kurang mampu / tidak mampu melaksanakan Perencanaan Aksi Perubahan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Bertugas dibidang pelayanan penerbitan Keputusan Penyidik Polri.*
2. *Sangat memahami bidang tugasnya yang dijadikan Aksi Perubahan.*
3. *Mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas yang sangat baik bagi organisasi dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.*
4. *Aksi perubahan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas verifikasi dan memproses penerbitan Keputusan Penyidik Polri.*

Bandung, Juni 2022

Mentor



EDY DJUBAEDI, S.I.K., M.H.

Kombes Pol NRP. 66010507

## ABSTRAKSI

Bareskrim Polri sebagai Pembina Fungsi Penyidikan khususnya Rorenmin Bareskrim Polri dengan pelaksana utama Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, dalam pelaksanaan tugas terkait dengan pengembangan dan pengawasan terhadap metode dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri menerbitkan Keputusan Penyidik, ini tidak semata-mata sebagai salah satu kelengkapan administrasi penyidikan tetapi juga sebagai bentuk legalitas penyidikan bahwa seorang anggota Polri diangkat menjadi Penyidik melalui proses pengangkatan yang berdasarkan hukum dan bertujuan untuk profesionalitas penyidikan, serta melindungi Penyidik dari potensi maladministrasi yang menyebabkan tidak sahnya proses penyidikan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan penerbitan Keputusan Penyidik, selama ini dilaksanakan secara manual baik verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 maupun proses penerbitan Keputusan dan Petikan Keputusan Penyidik. Ini membutuhkan usaha lebih dan waktu yang cukup lama karena dokumen persyaratan di cek satu per satu.

*Action leader* melalui inovasinya membuat Aplikasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik “SLIP SANDIK” sehingga verifikasi dan proses penerbitan Keputusan Penyidik dapat secara online dan cepat. Adapun capaian kegiatan dalam laporan Aksi Perubahan ini adalah:

1. Pembuatan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri “SLIP SANDIK”;
2. Penyusunan buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri “SLIP SANDIK”;
3. Sosialisasi tentang Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri “SLIP SANDIK”;
4. Implementasi terhadap Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri “SLIP SANDIK” pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.

**Kata Kunci** : Aplikasi SLIP SANDIK dan buku petunjuk penggunaan, verifikasi dan proses penerbitan Keputusan Penyidik, Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Polri di Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan V Tahun 2022 dapat menyelesaikan Rencana Aksi Perubahan ini. Rencana Aksi Perubahan ini bertujuan untuk memberikan gambaran akan aksi perubahan dengan inovasi yaitu Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri Pada Bareskrim Polri.

Penulis bersyukur karena rangkaian kegiatan rencana akhir perubahan ini dapat dilaksanakan dengan lancar karena mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kombes Pol Drs. Taufik Supriyadi, selaku Kapusdik Administrasi Lemdiklat Polri yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun laporan Rencana Aksi Perubahan;
2. Kombes Pol Edy Djubaedi, S.I.K., M.H., selaku Mentor yang telah memberikan dukungan motivasi, arahan dan bantuan dalam menyelesaikan Rencana Aksi Perubahan;
3. AKBP Grace K. Rahakbau, S.I.K., M.Si, selaku Wakapusdik Administrasi Lemdiklat Polri yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyusun Rencana Aksi Perubahan;
4. Pembina I Drs. Ahdiat, MM.Pd. selaku Coach yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyusun Rencana Aksi Perubahan;
5. Kopol Rahmat selaku Patun yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya sehingga Rencana Aksi Perubahan ini dapat selesai dengan baik;
6. Para Gadik dan Patun di Lingkungan Pusdikmin Polri Bandung yang telah memberikan materi, bimbingan dan motivasi selama pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Polri Tahun 2022;

7. Rekan kerja pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri yang telah membantu dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan
8. Rekan kerja ASN pada Bareskrim Polri yang telah membantu dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan;
9. Rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Polri di Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan V dan VI Tahun 2022;
10. Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Direktorat Bareskrim Polri yang telah membantu dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan;
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam Rencana Aksi Perubahan ini.

Bandung, Juni 2022

Peserta Didik,

ASTRI FUJIATI, S.H., M.H.  
Nosis. 20220307021207

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
a. LATAR BELAKANG.....	1
1. DESKRIPSI UMUM.....	1
2. TUJUAN.....	7
3. MANFAAT.....	8
b. INOVASI DAN OUTPUT.....	9
c. RUANG LINGKUP.....	10
II. DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN.....	11
A. ROADMAP ATAU MILESTONE PROYEK PERUBAHAN.....	11
1. KEGIATAN.....	11
2. WAKTU.....	12
3. TAHAPAN RENCANA AKSI PERUBAHAN.....	13
B. STAKEHOLDER AKSI PERUBAHAN.....	16
1. INTERNAL.....	16
2. EKSTERNAL.....	16
3. PERAN, PENGARUH DAN INTENSITAS.....	17
C. STRATEGI KOMUNIKASI.....	22
III. PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN.....	24
A. PEMANFAATAN SUMBER DAYA.....	24
1. MOBILISASI SUMBER DAYA MANUSIA.....	24
2. PENGELOLAAN ANGGARAN.....	26
3. PENGELOLAAN SARANA PRASARANA.....	27
4. STRATEGI MENGATASI MASALAH.....	27
B. STAKEHOLDER.....	28
1. DUKUNGAN STAKEHOLDER.....	28
2. KUADRAN STAKEHOLDER SETELAH AKSI.....	30

C. CAPAIAN AKSI PERUBAHAN.....	31
1. KESESUAIAN MILESTONE DAN IMPLEMENTASI.....	31
2. PENCAPAIAN HASIL AKSI PERUBAHAN.....	35
IV PENUTUP.....	47
A. SIMPULAN.....	47
B. REKOMENDASI.....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Rorenmin Bareskrim Polri.....	2
Gambar 2. Struktur organisasi Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.....	3
Gambar 3. Peta jaringan/net map.....	20
Gamabr 4. Kuadran <i>Stakeholder</i> .....	21
Gamabr 5. Struktur tata kelola Sumber Daya Manusia .....	24
Gamabr 6. Kuadran <i>Stakeholder</i> sebelum Aksi Perubahan.....	30
Gamabr 7. Kuadran <i>Stakeholder</i> setelah Aksi Perubahan.....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi masalah dengan metode USG.....	7
Tabel 2. Tahapan Aksi Perubahan (Perencanaan).....	13
Tabel 3. Tahapan Aksi Perubahan (Pengorganisasian).....	14
Tabel 4. Tahapan Aksi Perubahan (Pelaksanaan).....	14
Tabel 5. Tahapan Aksi Perubahan (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan).....	15
Tabel 6. Tahapan Pasca Diklat.....	15
Tabel 7. Identifikasi <i>Stakeholder</i> .....	17
Tabel 8. Analisa <i>stakeholder</i> .....	18
Tabel 9. Pengelolaan Anggaran .....	26
Tabel 10. Dukungan Stakeholder sebelum Aksi Perubahan.....	29
Tabel 11. Dukungan Stakeholder setelah Aksi Perubahan.....	29
Tabel 12. Kesesuaian milestone dan implementasi.....	34
Tabel 13. Pencapaian Hasil Aksi Perubahan.....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. LATAR BELAKANG


#### 1. DESKRIPSI UMUM

Penyidik merupakan profesi yang unik, memerlukan ketajaman berpikir, pengetahuan yang luas, ketrampilan yang memadai dan perilaku yang berintegritas. Selain itu sebagai Penyidik, akan selalu berhadapan dengan resiko-resiko yang sangat tinggi, sehingga dalam menjalankan profesi tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel serta memenuhi aturan yang berlaku baik KUHAP maupun landasan hukum lainnya.

Salah 1 (satu) proses untuk mewujudkan hal tersebut adalah Penyidik bekerja dengan dilengkapi Keputusan Penyidik sebagai persyaratan formil dan sangat mendasar dalam penyidikan. Keputusan Penyidik ini bukan semata-mata hanya sebagai salah satu kelengkapan administrasi penyidikan tetapi juga sebagai bentuk legalitas penyidikan bahwa seorang anggota Polri diangkat menjadi Penyidik melalui proses pengangkatan yang berdasarkan hukum dan bertujuan untuk profesionalitas penyidikan, serta melindungi Penyidik dari potensi maladministrasi yang menyebabkan tidak sahnya proses penyidikan yang dilakukan.

Bareskrim Polri sebagai Pembina Fungsi Penyidikan khususnya Rorenmin Bareskrim Polri dengan pelaksana utama Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri telah menerbitkan Keputusan Penyidik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri memiliki kewajiban untuk memverifikasi persyaratan penerbitan Keputusan Penyidik tersebut, apabila salah 1 (satu) persyaratan tidak terpenuhi maka Keputusan Penyidiknya

tidak dapat diterbitkan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri Tingkat Markas Besar Polri, struktur pada Rorenmin Bareskrim Polri yaitu:



Gambar 1. Struktur Organisasi Rorenmin Bareskrim Polri


Rorenmin Bareskrim Polri bertugas merumuskan, mengembangkan sistem dan metode, peraturan dan pembinaan kemampuan yang terkait dengan teknis penyelidikan dan penyidikan, pemeliharaan dan perawatan tahanan dan barang bukti, serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen logistik, personel dan kinerja.

Dengan pelaksanaan tugas tersebut, Rorenmin Bareskrim Polri memiliki fungsi, sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Pengadaan Sistem Pengadaan Polri (SMAP), Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMART) dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
- 2) perumusan dan pengembangan sistem dan metode pembinaan dan pelatihan serta penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) fungsi Reskrim;

- 3) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
- 4) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Reskrim sesuai sistem dan metode;
- 5) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN);
- 6) penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKIP) meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran;
- 7) perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan keamanan, kesehatan dan makan tahanan di lingkungan Bareskrim Polri;
- 8) pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Reskrim kepada satuan kewilayahan;
- 9) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengolaan Informasi dan Data (PID) Satker.

Adapun struktur Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur organisasi Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri

Dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri melaksanakan fungsi:

- 1) Pengembangan dan pengawasan terhadap metode dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 2) Perumusan atas rencana program pendidikan dan latihan Fungsi Reskrim;
- 3) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di lingkungan Bareskrim Polri;
- 4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker.

Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri terdiri dari:

- 1) Subbagbinsismet, yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pengembangan sistem dan metoda serta peraturan yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 2) Subbaglatfung, yang bertugas menyelenggarakan pelatihan Fungsi Reskrim;
- 3) Urmin.

Adapun Urmin pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, bertugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoreksi tata naskah pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri;
- 2) Mencatat, meregistrasi dan mendistribusikan surat masuk, surat keluar, nota dinas dan surat perintah pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri;
- 3) Membuat dan mengajukan renbut anggaran, tor dan anggaran kegiatan pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri;
- 4) Merekapitulasi dan memverifikasi usulan Keputusan Penyidik Polri;
- 5) Merekapitulasi dan memverifikasi usulan Sertifikasi Penyidik Polri;
- 6) Merekapitulasi tenaga pengajar, peserta pelatihan dan peserta pendidikan beasiswa;
- 7) Merekapitulasi piranti lunak pada Bareskrim Polri.

Dalam menyelenggarakan perumusan dan pengembangan sistem dan metoda serta peraturan yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri menerbitkan Keputusan Penyidik sebagai produk hukum yang sifatnya menetapkan dan diterbitkan sebagai dasar hukum pemberian kewenangan bagi anggota Polri untuk menjadi Penyidik atau Penyidik

Pembantu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis dalam pelaksanaan tugas Urmin Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, yaitu:

- 1) Jumlah Penyidik yang sudah memiliki Keputusan Penyidik berjumlah 30,84% yaitu sebanyak 18.656 dari 41.829 Penyidik baik pada Bareskrim Polri maupun Kewilayahan. Jumlah Penyidik pada Bareskrim Polri maupun jajaran Kewilayahan yang mengajukan Keputusan Penyidik cenderung meningkat, dimana Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri pada tahun 2020 telah menerbitkan 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) Keputusan Penyidik dan tahun 2021 telah menerbitkan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) Keputusan Penyidik. Dalam penerbitan Keputusan Penyidik, Direktur pada Bareskrim Polri dan Dirreskrimum, sus, narkoba Polda mengajukan surat permohonan Keputusan Penyidik kepada Kabareskrim Polri up Karorenmin Bareskrim Polri, dimana surat permohonan dilampirkan dengan persyaratan penerbitan Keputusan Penyidik untuk kemudian diverifikasi oleh Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, apabila telah memenuhi persyaratan baru dapat diproses untuk diterbitkan. Proses verifikasi manual dengan mengecek satu per satu dokumen persyaratan membutuhkan waktu yang lama, tidak *paperless* dan rawan diintervensi. Persyaratan bersifat kumulatif namun masih ditemukan Penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, namun Keputusan Penyidik nya tetap diterbitkan. Dengan persyaratan bagi Penyidik sebagai berikut:

- a) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi;
- b) Berpendidikan paling rendah Sarjana atau setara;
- c) Bertugas di bidang penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d) Mengikuti dan lulus Dibang Spesialisasi Fungsi Reserse.

Adapun persyaratan bagi Penyidik Pembantu sebagai berikut:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi;
- 2) Bertugas di bidang penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) Mengikuti dan lulus Dibang Spesialisasi Fungsi Reserse.

- 2) Dalam pelaksanaan Sertifikasi Penyidik, dalam pengusulan Asesor Kompetensi Penyidik mendapat penolakan dari LSP Lemdiklat Polri karena masa berlaku Sertifikat Kompetensi Penyidik Asesor tersebut yaitu sudah lebih dari 3 (tiga) tahun atau sudah tidak berlaku. Pada pelaksanaan Sertifikasi Penyidik pada 4 s.d 8 April 2022 diusulkan 19 (sembilan belas) nama Asesor Kompetensi Penyidik, sebanyak 4 (empat) nama Asesor Kompetensi Penyidik dikembalikan karena masa berlaku yang habis tersebut. Apabila masa berlaku Asesor Kompetensi Penyidik tidak diperbaharui maka Asesor Kompetensi Penyidik tersebut tidak dapat menguji, apabila tetap menguji maka Sertifikat Penyidik Asesi yang diuji oleh Asesor Kompetensi Penyidik tersebut tidak dapat diterbitkan. Sehingga adanya penolakan Asesor Kompetensi ini dapat menghambat pelaksanaan Sertifikasi Penyidik, membutuhkan persiapan dan waktu lebih untuk mencari Asesor Kompetensi Penyidik pengganti yang ada pada Bareskrim Polri. Adapun jumlah Asesor Kompetensi Penyidik yang ada sebanyak 45 (empat puluh lima) Asesor pada Biro, Pusat dan Direktorat Bareskrim Polri.
  
- 3) Dalam pelaksanaan Sertifikasi Penyidik, untuk honorarium Asesor Kompetensi Penyidik pada internal Polri belum ada Standar Biaya Khusus (SBK) yang mengatur Sertifikasi Penyidik. Selama ini honorarium Asesor Kompetensi Penyidik menggunakan Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan. Sedangkan Asesor Kompetensi Penyidik sebagai Penguji dalam Asesmen Uji Kompetensi Penyidik, merupakan Penyidik yang telah dilatih dimana mempunyai pengalaman, kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam asesmen Penyidik yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara professional.

Dari data tersebut di atas isu-isu strategis yang menjadi permasalahan pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri dapat dirumuskan berdasarkan urgency, seriousness, growth (USG). Adapun analisis USG dapat dilihat pada table berikut:

No	Isu Strategis/Masalah	Keterangan			Total	Rank
		U	S	G		
1.	penerbitan Keputusan Penyidik diproses secara manual yang menyebabkan proses membutuhkan usaha lebih, lama dan rawan diintervensi	5	5	5	15	I
2.	pengusulan Asesor Kompetensi Penyidik mendapat penolakan karena masa berlaku Sertifikat Kompetensi Penyidik Asesor sudah tidak berlaku	5	5	4	14	II
3.	pengajuan usulan Standar Biaya Khusus (SBK) di lingkungan Polri terkait pelaksanaan Sertifikasi Penyidik	4	5	4	13	III

Tabel 1. Identifikasi masalah dengan metode USG

Dari penilaian tabel identifikasi masalah tersebut yang menjadi isu prioritas adalah penerbitan Keputusan Penyidik diproses secara manual yang menyebabkan proses membutuhkan usaha lebih, lama dan rawan diintervensi. Rumusan permasalahan rencana aksi pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, yaitu merancang suatu sistem aplikasi sebagai alat bantu dalam proses verifikasi dan penerbitan Keputusan Penyidik Polri.

## 2. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Aksi Perubahan ini adalah meningkatkan kinerja Urmin Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri dalam urusan administrasi terkait verifikasi dan proses penerbitan Keputusan Penyidik. Dengan pentahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap off campus (60 hari/2 bulan), yaitu:
  - a) Terbentuknya Tim Efektif aksi perubahan;
  - b) Terwujudnya Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri;

- c) Terwujudnya buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri;
- d) Sosialisasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri;
- e) Terimplementasinya Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri.

2) Tahap pasca pelatihan, yaitu:

- a) Terimplementasinya Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Kewilayahan baik pada Polda maupun Polres.
- b) Penyempurnaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik yang terhubung dengan Sistem Informasi Personil Polri (SIPP) dan E Manajemen Penyidikan (E MP).

### 3. MANFAAT

Aksi perubahan yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1) Manfaat bagi Internal:

- a) Mengakomodir dan mengatur proses verifikasi persyaratan dan penerbitan Keputusan Penyidik Polri.
- b) Memberikan kemudahan bagi Penyidik pada Direktorat Bareskrim Polri dalam mengajukan Keputusan Penyidik Polri.
- c) Mempercepat dan mempermudah proses penerbitan Keputusan Penyidik Polri karena verifikasi persyaratan sudah secara online tanpa mengumpulkan *hardcopy* dokumen persyaratan yang dikirimkan kepada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.

- 2) Manfaat bagi eksternal:
  - a) Meningkatnya jumlah Penyidik yang memiliki Keputusan Penyidik Polri.
  - b) Meningkatnya kinerja Pejabat Pembina Fungsi Penyidikan akan berdampak pada peningkatan kinerja Bareskrim Polri sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan tindak pidana.

b. INOVASI DAN OUTPUT AKSI PERUBAHAN

a. INOVASI

Berdasarkan latar belakang tersebut, inovasi yang dibuat dalam Aksi Perubahan ini yaitu membuat Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri secara online (SLIP SANDIK).

b. OUTPUT

Berdasarkan inovasi, Aksi Perubahan berupa Sistem Aplikasi Pendaftaran Online Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK), dengan output, yaitu:

- 1) Terbentuknya Tim Efektif aksi perubahan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri.
- 2) Terwujudnya Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri.
- 3) Terwujudnya buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri.
- 4) Terimplementasinya Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri.
- 5) Monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri.

c. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam aksi perubahan ini adalah perancangan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri.

## BAB II

### DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

#### A. ROADMAP ATAU *MILESTONE* PROYEK PERUBAHAN

*Roadmap* merupakan rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. *Roadmap* pada umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi *Roadmap* terdiri dari kondisi awal sebelum aksi perubahan, kondisi saat ini setelah aksi perubahan, tahap pelaksanaan kegiatan dan sasaran serta monitoring/evaluasi.

##### 1. KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jangka waktu *off campus* (selama 60 hari) dan jangka waktu pasca pelatihan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Aksi Perubahan, yaitu:
  - 1) Mengkoordinasikan dengan Mentor yaitu Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim Polri tentang Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan oleh *Action Leader*. Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri terutama berkaitan dengan verifikasi dan proses penerbitan Keputusan Penyidik.
  - 2) Mengumpulkan bahan-bahan dan data yang diperlukan dalam pembuatan rencana aksi perubahan.
  
- b. Tahap pengorganisasian, merupakan proses untuk memastikan adanya penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan dan menentukan siapa melakukan apa sehingga Aksi Perubahan dapat dilaksanakan. Dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim Efektif dalam pembuatan rencana aksi perubahan.
  - 2) Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Tim Efektif tentang rencana aksi perubahan.
  - 3) Menyusun jadwal kegiatan Aksi Perubahan agar dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- c. Tahap pelaksanaan, dimana mengarahkan seluruh sumber daya untuk mengimplementasikan Aksi Perubahan, sehingga pada proses ini akan diisi oleh kegiatan inti yang bersifat teknis, yaitu:
- 1) Melaksanakan rapat dengan Tim Efektif terkait Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK).
  - 2) Membuat Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK).
  - 3) Membuat buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) pada lingkungan Bareskrim Polri
  - 4) Mensosialisasikan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK).
  - 5) Implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK).
- d. Tahap evaluasi, dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan rencana.
- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan Aksi Perubahan.
  - 2) Membuat laporan tentang pelaksanaan Aksi Perubahan.

## 2. WAKTU PELAKSANAAN

Aksi perubahan ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) minggu pada tanggal 13 April 2021 s.d. 10 Juni 2022 yaitu sebagai tahapan aksi perubahan jangka pendek sebanyak 60 (enam puluh) hari. Dimana terbagi dalam tahapan:

- a. Perencanaan  
Dilaksanakan pada minggu I tanggal 13 s.d 16 April 2022.
- b. Pengorganisasian  
Dilaksanakan pada minggu II tanggal 18 s.d 23 April 2022.
- c. Pelaksanaan  
Dilaksanakan pada minggu III s.d minggu VII tanggal 25 April s.d 28 Mei 2022.
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan  
Dilaksanakan pada minggu VIII dan IX tanggal 30 Mei s.d. 10 Juni 2022.

### 3. TAHAPAN RENCANA AKSI PERUBAHAN

#### a. Tahap *Off Campus*

##### 1) Perencanaan

Tahapan aksi perubahan	Waktu	Bukti Pendukung
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaporkan kepada Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim Polri Kombes Pol Edy Djubaedi, S.I.K., M.H. selaku Mentor terkait dengan konsep Rencana Aksi Perubahan</li> </ul>	13 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Notulen</li> <li>▪ Dokumentasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merencanakan Tim Efektif</li> </ul>	14 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Notulen</li> <li>▪ Dokumentasi</li> </ul>

Tabel 2. Tahapan rencana aksi perubahan (perencanaan)

2) Pengorganisasian

Tahapan aksi perubahan	Waktu	Bukti Pendukung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Tim Efektif dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Perubahan</li> </ul>	18 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprin</li> <li>Dokumentasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan jadwal Rencana Aksi Perubahan.</li> </ul>	19 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal</li> <li>Dokumentasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat dengan Tim Efektif, membahas pembagian tugas</li> </ul>	20 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>ND laporan</li> <li>Dokumentasi</li> </ul>

Tabel 3. Tahapan rencana aksi perubahan (pengorganisasian)

3) Pelaksanaan

Tahapan aksi perubahan	Waktu	Bukti Pendukung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Penyidik sekaligus Asesor Kompetensi Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri terkait penerbitan Keputusan Penyidik dan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri</li> </ul>	25 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notulen</li> <li>Dokumentasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Merancang Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri</li> </ul>	28 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notulen</li> <li>Dokumentasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri dan buku petunjuk penggunaan</li> </ul>	9 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notulen</li> <li>Dokumentasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Sosialisasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri.</li> </ul>	23 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>ND undangan</li> <li>Dokumentasi</li> </ul>

▪ Sosialisasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri	25 Mei 2022	▪ ND laporan ▪ Dokumentasi
▪ Implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri	30 Mei 2022	▪ ND sosialisasi penggunaan sistem ▪ Dokumentasi

Tabel 4. Tahapan rencana aksi perubahan (pelaksanaan)

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tahapan aksi perubahan	Waktu	Bukti Pendukung
▪ Rapat monev terkait implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri.	3 Juni 2022	▪ ND hasil rapat monev ▪ Dokumentasi
▪ Mencetak buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri.	6 Juni 2022	▪ Notulen ▪ Dokumentasi
▪ Membuat laporan akhir Rencana Aksi Perubahan	7 Juni 2022	▪ Laporan Akhir

Tabel 5. Tahapan rencana aksi perubahan (monitoring, evaluasi dan pelaporan)

b. Tahap Pasca Pelatihan

Tahapan aksi perubahan	Waktu	Bukti Pendukung
Terimplementasinya Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri pada lingkungan Kewilayahan baik pada Polda maupun Polres		▪ ND hasil rapat monev ▪ Dokumentasi

Penyempurnaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik yang terhubung dengan Sistem Informasi Personil Polri (SIPP) dan E Manajemen Penyidikan (E MP)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Notulen</li> <li>▪ Dokumentasi</li> </ul>
--	--	--

Tabel 6. Tahapan pasca pelatihan

## B. *STAKEHOLDER* AKSI PERUBAHAN

*Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. *Stakeholder* merupakan suatu kelompok masyarakat atau individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Dalam suatu Aksi Perubahan terdapat 2 (dua) kelompok *stakeholders* yaitu *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal.

### 1. *STAKEHOLDER* INTERNAL

- a. Karorenmin Bareskrim Polri.
- b. Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim Polri.
- c. Kaurtu Rorenmin Bareskrim Polri.
- d. Paur Subbag Sismet Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.
- e. Paur Subbag Latfung Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.
- f. Banum Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.

### 2. *STAKEHOLDER* EKSTERNAL

1. Direktur pada Bareskrim Polri.
2. Kasubbagrenmin Direktorat Bareskrim Polri.
3. Paur Subbgarenmin Direktorat Bareskrim Polri.
4. Penyidik Direktorat Bareskrim Polri.

### 3. PERAN, PENGARUH DAN INTENSITAS *STAKEHOLDER*

#### a. Identifikasi *Stakeholder*

No	<i>Stakeholder</i> Internal	Posisi	Pengaruh	Nilai
a.	Karorenmin Bareskrim	Promoter +++	Sangat tinggi	9
b.	Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim	Promoter +++	Sangat tinggi	9
c.	Kaurtu Rorenmin Bareskrim	Latens +++	Tinggi	7
d.	Kaurmin pada Rorenmin Bareskrim	Apathetic ++	Sedang	5
e.	Paur Subbag Sismet Bagbinfung Rorenmin Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6
f.	Paur Subbag Latfung Bagbinfung Rorenmin Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6
g.	Banum Binfung Rorenmin Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6
	<i>Stakeholder</i> Eksternal			
h.	Direktur pada Bareskrim	Latens +++	Tinggi	7
i.	Kasubbagrenmin Direktorat pada Bareskrim	Apathetics ++	Sedang	6
j.	Kataud Bareskrim	Apathetics ++	Sedang	6
k.	Paur Subbagrenmin Direktorat Bareskrim	Apathetics ++	Sedang	6
l.	Penyidik Direktorat Bareskrim Polri	Apathetics ++	Sedang	6

Tabel 7. Identifikasi *Stakeholder*

b. Analisa Stakeholder

NO.	STAKE HOLDER	JENIS				KELOMPOK			STRATEGI KOMUNIKASI
		PRIMER	SEKUNDER	UTAMA	PROMOTERS	LATENS	DEFENDERS	APATHETICS	
<b>INTERNAL</b>									
a.	Karorenmin Bareskrim			√	+9				Canalizing
b.	Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim			√	+9				Canalizing
c.	Kaurtu Rorenmin Bareskrim		√			+7			Canalizing
d.	Kaurmin Rorenmin Bareskrim		√					+5	Persuatif
e.	Paur Subbag Sismet Bagbinfung Rorenmin Bareskrim	√					+6		Persuatif
f.	Paur Subbag Latfung Bagbinfung Rorenmin Bareskrim		√				+6		Persuatif
g.	Banum Binfung Rorenmin Bareskrim	√					+6		Persuatif
<b>EKSTERNAL</b>									
h.	Direktur pada Bareskrim			√		+ 7			Canalizing
i.	Kataud Bareskrim		√					+6	Persuasif
j.	Kasubagrenmin pada Bareskrim	√						+6	Canalizing
k.	Paurmin Subbagrenmin Direktorat Bareskrim	√						+6	Persuasif
l.	Penyidik Direktorat Bareskrim	√						+6	Canalizing

Tabel 8. Analisa Stakeholder

### **Jenis Posisi**

- a. +++ = Sangat mendukung
- b. ++ = Mendukung
- c. +/- = Netral

### **Pengaruh stakeholder**

- a.  $9 \leq$  = Sangat tinggi
- b. 7 – 8 = Tinggi
- c. 5 – 6 = Sedang
- d. 1 – 4 = Rendah

### **Keterangan:**

- Stakeholders Primer* : Penerima manfaat/target dari upaya.
- Stakeholders Sekunder* : Mereka yang langsung terlibat dengan/bertanggung jawab terhadap penerima manfaat.
- Stakeholders Utama* : Pejabat pemerintah dan pembuat kebijakan adalah mereka yang merencanakan, mensahkan, dan menjalankan hukum dan peraturan yang bisa memenuhi tujuan, upaya atau langsung membatalkannya. Mereka yang bisa mempengaruhi pihak lain dan punya kepentingan dengan hasil upaya.
- Promoters* : Pengaruh tinggi, kepentingan tinggi.
- Defenders* : Pengaruh rendah, kepentingan tinggi.
- Latens* : Pengaruh tinggi, kepentingan rendah.
- Apathetic* : Pengaruh rendah, kepentingan rendah.

- Calanizing* : Berisikan ide sesuai dengan kepribadian, sikap sikap dan motif khalayak.
- Persuatif* : Mempengaruhi dengan tidak terlalu banyak berpikir kritis.
- Informatif* : Yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan dengan apa adanya.

c. Peta Jaringan/Net Map

Dalam merencanakan suatu aksi perubahan perlu dibuat suatu peta jaringan (net map) yang bertujuan untuk memetakan *stakeholder* yang terkait dengan aksi perubahan tersebut.



Gambar 3. Peta jaringan/ net map

Keterangan garis:

- = perintah
- = melaporkan
- ↔ = konsultasi
- ↔ = koordinasi

Keterangan:

- 1) *Action leader* melakukan konsultasi dan pelaporan terhadap mentor tentang Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan, Tim Efektif dan keterlibatan *stakeholder* internal dan eksternal.
- 2) Mentor memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap *Action leader* tentang Aksi Perubahan.
- 3) *Action leader* berkoordinasi dengan *stakeholder* internal dan eksternal tentang pelaksanaan Aksi Perubahan.
- 4) *Action leader* koordinasi dengan tim efektif dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.
- 5) *Action leader* melakukan sosialisasi aksi perubahan ke *stakeholder* internal dan eksternal.

d. Kuadran *Stakeholder*



Gambar 4. Kuadran *Stakeholder*

Keterangan :

- 1) Promoter: *Stakeholder* pada kuadran ini merupakan *stakeholder* yang mempunyai kepentingan besar terhadap aksi perubahan dan juga pengaruh/kekuatan yang tinggi untuk membantu membuat aksi perubahan tersebut berhasil. Metode komunikasi yang dilakukan pada kelompok ini lebih banyak dilakukan secara langsung face to face, selalu mendengarkan mereka dan menjalin komunikasi dengan baik serta menjaga agar mereka tetap mengikuti perkembangan aksi perubahan.
- 2) Defender: *Stakeholder* pada kuadran ini adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan besar untuk kegiatan tersebut berjalan, akan tetapi pengaruh/kekuatannya kecil mempengaruhi aksi perubahan. Metode komunikasi yang dilakukan adalah dengan merencanakan apa yang akan dikomunikasikan dan melaksanakan rapat kecil terkait peran apa yang diharapkan dari mereka.
- 3) Latent: *Stakeholder* pada kuadran ini merupakan *stakeholder* yang tidak mempunyai kepentingan khusus dalam aksi perubahan, tetapi mempunyai pengaruh/kekuatan besar untuk mempengaruhi aksi perubahan jika mereka tertarik pada aksi perubahan tersebut. Metode komunikasi yang dilakukan adalah menggunakan media diskusi dalam memperoleh masukan tentang aksi perubahan, serta memastikan dukungan dari mereka.
- 4) Apathetic: *Stakeholder* pada kuadran ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh mendukung aksi perubahannya sangat rendah.

### C. STRATEGI KOMUNIKASI

Pada proses aksi perubahan ini menggunakan strategi komunikasi untuk mencapai hasil dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Penyampaian rencana aksi perubahan serta proses implementasinya kepada para pihak yang

terlibat, baik Tim Efektif maupun para stakeholder tak luput dari penggunaan strategi komunikasi.

1. Terhadap kelompok Promoters, strategi yang dipersiapkan:
  - a. Berkomunikasi dengan cara melaporkan informasi-informasi untuk meyakinkan bahwa rencana aksi perubahan yang diusulkan diperlukan dan bermanfaat untuk kepentingan organisasi.
  - b. Hal-hal yang dikomunikasikan antara lain tujuan, manfaat, output yang dihasilkan dan manfaat dari aksi perubahan bagi organisasi.
  - c. Menyampaikan dukungan-dukungan yang diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan aksi perubahan seperti perlunya bimbingan dan konsultasi bagi *Action Leader*.
  
2. Terhadap kelompok Defenders, strategi yang dipersiapkan:
  - a. Berkomunikasi dengan memberikan motivasi bahwa kegiatan aksi perubahan ini dilaksanakan karena berkaitan dengan tugas pokok dan merupakan kesempatan untuk memberikan mafaat kepada organisasi.
  - b. Menjaga semangat, motivasi, memberikan apresiasi dan mengingatkan secara terus menerus pencapaian upaya agar aksi dapat terselesaikan dengan baik.
  - c. Berdiskusi dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan dan mengevaluasi permasalahan yang ada.
  - d. Melibatkan kelompok Defenders dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan rencana aksi perubahan.
  
3. Terhadap kelompok Latens, strategi yang dipersiapkan yaitu berkomunikasi dengan memberikan informasi mengenai tujuan, manfaat, output yang dihasilkan dan manfaat dari rencana aksi perubahan.
  
4. Terhadap kelompok Apathetics, strategi yang dipersiapkan yaitu memberikan informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi penghambat dari kegiatan aksi perubahan ini.


### BAB III

## PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

#### A. PEMANFAATAN SUMBER DAYA

##### 1. MOBILISASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Rencana Aksi Perubahan dilaksanakan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai berikut:



Gambar 5. Struktur tata kelola sumber daya manusia

Berdasarkan struktur tata kelola Sumber Daya Manusia tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mentor, Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim Polri (Kombes Pol Edy Djubaedi, S.I.K., M.H.)
  - a) Bertindak sebagai Pembimbing peserta berdasarkan sikap profesionalisme;
  - b) Memberikan dukungan penuh kepada *Actor Leader* atas seluruh kegiatan;

- c) Memberikan otoritas kepada *Actor Leader* untuk menyusun Aksi Perubahan;
  - d) Berperan sebagai inspirator Aksi Perubahan;
  - e) Memberi masukan penyempurnaan terhadap Aksi Perubahan;
  - f) Memastikan rencana perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;
  - g) Memonitor *progress* pelaksanaan Aksi Perubahan;
  - h) Menyetujui Aksi Perubahan.
- 2) Coach (Pembina I Drs. Ahdiat, MM.Pd.)
- a) Monitoring kegiatan *Actor Leader* selama pelaksanaan Aksi Perubahan baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi;
  - b) Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu *Actor Leader* apabila melakukan mengalami permasalahan;
  - c) Memberikan masukan kepada *Actor Leader* terkait Aksi Perubahan;
  - d) Memberikan *feedback* terhadap laporan *progress* implementasi Aksi Perubahan yang disampaikan *Actor Leader*;
  - e) Memonitor dan memberi motivasi kepada *Actor Leader* dalam pelaksanaan Aksi Perubahan;
  - f) Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil *coaching* kepada penyelenggara Diklat;
  - g) Menjadi *counsellor* pada saat peserta mengalami *lack of motivation* selama proses pembelajaran atau menyusun Aksi Perubahan.
- 3) *Action Leader*, Kaurmin Bag Binfung Rorenmin Bareskrim (Penata I Astri Fujiati, S.H., M.H.).
- a) Menetapkan Aksi Perubahan;
  - b) Berkonsultasi/menerima arahan Coach/Pembimbing;
  - c) Berkonsultasi/menerima arahan Mentor/Atasan langsung;
  - d) Meyakinkan atasan, *stakeholder* dan bawahan untuk menerima Aksi Perubahan;

- e) Mengelola Tim Efektif agar Aksi Perubahan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil;
  - f) Mengelola Tim Aplikasi agar Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) dapat diimplementasikan dengan maksimal.
  - g) Mengkoordinir agar seluruh Tim Efektif dapat bekerja dan memberikan hasil terhadap Aksi Perubahan;
  - h) Memotivasi seluruh Tim Efektif agar bekerja sesuai harapan;
  - i) Menyusun laporan Aksi Perubahan.
- 4) Tim Efektif, Banum pada Urmin Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.
- a) Membantu *Actor Leader* dalam pelaksanaan aksi perubahan;
  - b) Membantu menyusun dan mempersiapkan *evidence*;
  - c) Membantu pembuatan laporan Aksi Perubahan;
  - d) Memberikan *feedback* terhadap laporan implementasi.

## 2. PENGELOLAAN ANGGARAN

Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Aksi perubahan yang bersumber dari Sponsor yang tidak mengikat. Estimasi jumlah anggaran yang dibutuhkan pada proses Aksi Perubahan ini menggunakan biaya sejumlah Rp. 15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah).

No	Kegiatan	Anggaran
1.	a. Rapat dengan Tim Efektif b. Rapat penyusunan aplikasi	Rp. 0,-
2.	Pembuatan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)	Rp. 13.000.000,-
3.	Sosialisasi dan monev	Rp. 2.000.000,-
4.	Cetak buku penggunaan aplikasi	Rp. 80.000,-
	Jumlah	Rp. 15.080.000,-

Tabel 9. Pengelolaan anggaran

### 3. SARANA PRASARANA

- 1) Jaringan Internet Bareskrim Polri;
- 2) Ruang rapat Bagbinfung Rorenmin Bareskrim;
- 3) Laptop;
- 4) Personal Computer (PC);
- 5) Printer;
- 6) Alat Tulis Kantor.

### 4. STRATEGI MENGHADAPI MASALAH

#### a. Potensi masalah

- 1) Jika Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Sponsor/Mentor tidak komitmen/ konsisten mendukung aksi perubahan.
- 2) Action leader kesulitan mengatur waktu antara melaksanakan aksi perubahan dan melaksanakan tugas pokok sebagai Kaurmin Bag Binfung Rorenmin Bareskrim Polri.
- 3) Action leader kesulitan berkoordinasi dan mengadakan rapat secara langsung/klasikal dengan stakeholder karena meningkatnya pandemi covid 19.
- 4) Minimnya waktu Tim Efektif untuk dapat fokus membantu aksi perubahan karena harus melaksanakan tugas pokoknya masing-masing.

#### b. Strategi mengatasi masalah

- 1) Menjaga hubungan baik dengan Sponsor dan Mentor.
- 2) Quick respon terhadap masukan yang disampaikan pimpinan.
- 3) Melaporkan perkembangan inovasi aksi perubahan secara berkala.
- 4) Menyusun jadwal pelaksanaan aksi perubahan secara rinci dan komitmen penuh terhadap jadwal yang telah ditentukan.
- 5) Mendelegasikan beberapa tugas pokok/tambahan Kaurmin Bag Binfung kepada Banum Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.
- 6) Kegiatan dilakukan tidak terpaku pada jam kerja normal, yaitu dilakukan juga di luar jam kerja.

- 7) Mengadakan rapat virtual melalui zoom meeting;
- 8) Mengadakan rapat terbatas secara langsung/klasikal dengan mempedomani protokol kesehatan pencegahan Covid
- 9) Melakukan komunikasi efektif dan berkoordinasi dengan baik dengan tim efektif tentang pentingnya aksi perubahan ini.
- 10) Melakukan evaluasi dan pengendalian Tim efektif agar tetap selalu melakukan kegiatan yang telah ditugaskan dalam rangka melaksanakan Aksi perubahan.

## B. STAKEHOLDER

### 1. DUKUNGAN STAKEHOLDER

Setiap stakeholder yang terlibat memiliki peran masing-masing dalam AKSI PERUBAHAN “Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri” (SLIP SANDIK). Apabila dipetakan dalam kuadran analisis stakeholder, posisi stakeholder setelah implementasi ternyata mengalami pergeseran setelah dilaksanakan Aksi Perubahan. Terdapat pergeseran Stakeholder eksternal yaitu Kataud Bareskrim, Kasubbagrenmin Direktorat pada Bareskrim, Penyidik Direktorat Bareskrim dan Paur Subbagrenmin Direktorat Bareskrim yang semula memiliki kepentingan dan pengaruh rendah (*Apathetics*) menjadi memiliki kepentingan besar (*Defenders*) karena merasakan manfaat atas Aksi Perubahan yang dilaksanakan terkait dengan verifikasi dan proses penerbitan Keputusan Penyidik sehingga selama implementasi Aksi Perubahan seluruh *Stakeholder* eksternal tersebut memberikan dukungan penuh, ikut aktif memberikan saran dan kemudahan bagi *Action Leader*.

#### a. Dukungan *Stakeholder* sebelum aksi perubahan

No	<i>Stakeholder</i> Internal	Posisi	Pengaruh	Nilai
a.	Karorenmin Bareskrim	Promoter +++	Sangat tinggi	9
b.	Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim	Promoter +++	Sangat tinggi	9

c.	Kauptu Rorenmin Bareskrim	Latens +++	Tinggi	7
d.	Kaurmin pada Rorenmin Bareskrim	Apathetic ++	Sedang	5
e.	Paur Subbag Sismet Bagbinfung Rorenmin Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6
f.	Paur Subbag Latfung Bagbinfung Rorenmin Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6
g.	Banum Binfung Rorenmin Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6
<i>Stakeholder Eksternal</i>				
h.	Direktur pada Bareskrim	Latens +++	Tinggi	7
i.	Kataud Bareskrim	Apathetics ++	Sedang	6
j.	Kasubbagrenmin Direktorat pada Bareskrim	Apathetics ++	Sedang	6
k.	Penyidik Direktorat Bareskrim	Apathetics ++	Sedang	6
l.	Paur Subbagrenmin Direktorat Bareskrim	Apathetics ++	Sedang	6

Tabel 10. Dukungan *Stakeholder* sebelum aksi perubahan

b. Dukungan *Stakeholder* setelah aksi perubahan

No	<i>Stakeholder Internal</i>	Posisi	Pengaruh	Nilai
a.	Karorenmin Bareskrim	Promoter +++	Sangat tinggi	9
b.	Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim	Promoter +++	Sangat tinggi	9
c.	Kauptu Rorenmin Bareskrim	Latens +++	Tinggi	7
d.	Kaurmin pada Rorenmin Bareskrim	Apathetic ++	Sedang	5
e.	Paur Subbag Sismet Bagbinfung Rorenmin Bareskrim	Defenders ++	Tinggi	7
f.	Paur Subbag Latfung Bagbinfung Rorenmin Bareskrim	Defenders ++	Tinggi	7
g.	Banum Binfung Rorenmin Bareskrim	Defenders ++	Tinggi	7
<i>Stakeholder Eksternal</i>				

h.	Direktur pada Bareskrim	Latens +++	Tinggi	7
i.	Kataud Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6
j.	Kasubbagrenmin Direktorat pada Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6
k.	Penyidik Direktorat Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6
l.	Paur Subbagrenmin Direktorat Bareskrim	Defenders ++	Sedang	6

Tabel 11. Dukungan *Stakeholder* setelah aksi perubahan


## 2. KUADRAN *STAKEHOLDER* SETELAH AKSI PERUBAHAN

### a. Kuadran *Stakeholder* sebelum Aksi Perubahan



Gambar 6. Kuadran *Stakeholder* sebelum aksi perubahan

b. Kuadran *Stakeholder* setelah Aksi Perubahan



Gambar 6. Kuadran *Stakeholder* setelah aksi perubahan

C. CAPAIAN AKSI PERUBAHAN

1. KESESUAIAN *MILESTONE* DAN IMPLEMENTASI

*Milestone* yaitu urutan capaian-capaian yang sangat penting pada periode tertentu (minggu, bulan, tahun) yang harus diperhatikan untuk menjamin terlaksananya aksi perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran. *Milestone* mengandung manajemen sumber daya yang diperlukan dan merupakan landasan untuk mengidentifikasi segmen kerja utama dan tanggal akhir sehingga dapat digunakan sebagai titik pengendalian alami

dan penting dalam aksi. Adapun implementasi Aksi Perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam tahapan, sebagian besar tahapan kegiatan sesuai dengan rencana jadwal kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan. Perubahan jadwal terjadi karena adanya kegiatan rutin kantor dan adanya libur cuti bersama.

NO	MILESTONE	IMPLEMENTASI	WAKTU	KET
I	Perencanaan			
	1. Melaksanakan <i>brainstorming</i> dengan Mentor tentang agenda aktualisasi kepemimpinan melalui aksi perubahan kinerja organisasi sekaligus konsultasi dengan Mentor review dokumen/ rancangan gagasan Aksi Perubahan oleh <i>Action leader</i>	1. Melaksanakan <i>brainstorming</i> dengan Mentor tentang agenda aktualisasi kepemimpinan melalui aksi perubahan kinerja organisasi sekaligus konsultasi dengan Mentor review dokumen/ rancangan gagasan Aksi perubahan oleh <i>Action Leader</i>	Implementasi sesuai dengan <i>milestone</i> dilaksanakan pada minggu I	<i>Action Leader</i> menghadap Mentor untuk berkonsultasi hasil identifikasi masalah yang ada di Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri
	2. Konsultasi dengan Mentor tentang hasil identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri untuk dipilih sebagai Aksi Perubahan	2. Konsultasi dengan Mentor tentang hasil identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri untuk dipilih sebagai Aksi Perubahan		
	3. Konfirmasi dan persetujuan pimpinan sebagai Mentor	3. Konfirmasi dan persetujuan pimpinan sebagai Mentor		

II	Pengorganisasian			
	1. Pembentukan struktur Tim Efektif	1. Pembentukan struktur Tim Efektif	Implementasi sesuai dengan <i>milestone</i> dilaksanakan pada minggu II	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan dan penerbitan Sprin Tim Efektif</li> <li>▪ Pembagian tugas Tim Efektif Aksi Perubahan</li> </ul>
	2. Pembagian tugas Tim Efektif	2. Pembagian tugas Tim Efektif		
III	Pelaksanaan			
	1. Pembuatan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)	1. Pembuatan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SIP SANDIK)	Implementasi sesuai dengan <i>milestone</i> dilaksanakan pada minggu III s.d minggu VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembuatan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri</li> <li>▪ Penyusunan buku petunjuk penggunaan</li> <li>▪ Sosialisasi</li> <li>▪ Implementasi</li> </ul>
	2. Pembuatan buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)	2. Pembuatan buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)		
	3. Sosialisasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)	3. Sosialisasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)		
	4. Implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik pada Bareskrim Polri (SLIP SANDIK)	4. Implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik pada Bareskrim Polri		
IV	Tahapan Evaluasi			
	1. Monitoring dan Evaluasi	1. Monitoring dan Evaluasi	Implementasi sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat monev</li> </ul>

	2. Penyusunan laporan hasil Aksi Perubahan	2. Penyusunan laporan hasil Aksi Perubahan	dengan <i>milestone</i> dilaksanakan pada minggu III s.d minggu VIII	▪ Penyusunan laporan akhir
V	Pasca Diklat			
	Implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri pada Kewilayahan (Polda dan Polres)			

Tabel 12. Kesesuaian antara *milestone* dan implementasi

Di dalam proses pelaksanaan Aksi Perubahan ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan pembelajaran (*lesson learned*) untuk mendukung peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia bagi organisasi yaitu:

- a. Kita dibiasakan untuk belajar selalu berpikiran positif dan inovatif dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Kita bekerja berdasarkan *evidence*, terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan terdapat contoh model yang dapat ditiru.
- c. Dalam implementasi Aksi Perubahan, meningkatkan kebersamaan dan keterkaitan satu sama lain untuk 1 (satu) kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.
- d. Kita belajar disiplin waktu dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan target yang ingin dicapai.
- e. Kita belajar untuk beradaptasi dan cepat mengambil keputusan menyesuaikan dengan dinamika organisasi.
- f. Kita belajar untuk menerima saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan-perbaikan organisasi.

## 2. PENCAPAIAN HASIL AKSI PERUBAHAN

NO	PENCAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
I	Perencanaan		
	1. Melaksanakan <i>brainstorming</i> dengan Mentor tentang agenda aktualisasi kepemimpinan melalui aksi perubahan kinerja organisasi sekaligus konsultasi dengan Mentor review dokumen/rancangan gagasan Aksi perubahan	1 Kegiatan	100%
	2. Konsultasi dengan Mentor tentang hasil identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri untuk dipilih sebagai aksi perubahan <i>Action Leader</i>	1 Kegiatan	100%
	3. Konfirmasi dan persetujuan pimpinan sebagai Mentor	1 Kegiatan	100%
II	Pengorganisasian		
	1. Pembentukan struktur Tim Efektif	1 Dokumen	100%
	2. Pembagian tugas Tim Efektif	1 Kegiatan	100%
III	Pelaksanaan		
	1. Pembuatan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)	1 Aplikasi	100%
	2. Pembuatan buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)	1 Buku	100%
	3. Sosialisasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)	1 Kegiatan	100%
	4. Implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik pada Bareskrim Polri (SLIP SANDIK)	1 Kegiatan	100%
IV	Tahapan Evaluasi		
	1. Monitoring dan Evaluasi	1 Kegiatan	100%

	2. Penyusunan laporan hasil Aksi Perubahan	1 Kegiatan	100%
V	Pasca Diklat		
	Implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri pada Kewilayahan (Polda dan Polres)		

Tabel 13. Capaian hasil Aksi Perubahan

Capaian dari implementasi Aksi Perubahan ini merupakan capaian yang dihasilkan dari masing-masing tahapan kegiatan dan dapat dijelaskan, sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Konsultasi dengan *Stakeholder* Internal dan Eksternal  
Pada tahap perencanaan Aksi Perubahan, *Action Leader* berkoordinasi dan konsultasi melalui penyampaian tujuan, tahapan implementasi, metode yang akan digunakan serta monitoring dan evaluasi kepada *Stakeholder* internal dan eksternal. Manfaat yang didapat dalam kegiatan ini adalah *Action Leader* mendapat saran, masukan dan juga kesepakatan bersama sehingga selama tahap implementasi mendapatkan dukungan penuh dari *Stakeholder*. Kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan konsultasi dengan *Stakeholder* Internal  
*Stakeholders* internal yang dimaksud terdiri dari Karorenmin Bareskrim Polri, Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim Polri sebagai Mentor, Tim Efektif dan Tim Aplikasi. Koordinasi dan konsultasi dilakukan untuk melaporkan kegiatan Aksi Perubahan di lingkup internal organisasi meliputi permasalahan yang ada, inovasi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan, tujuan, manfaat, tahapan implementasi, output serta monev dan dilaksanakan dengan metode tatap muka untuk mencapai kesepakatan bersama. Kegiatan ini dimulai dengan menghadap kepada Kabag Binfung Rorenmin Bareskrim Polri sebagai Mentor dalam Aksi Perubahan, ini

dilakukan untuk penyampaian serta berbagi informasi terkait permasalahan dalam verifikasi dan proses penerbitan Keputusan Penyidik Polri serta alternatif solusi inovasi yang ditawarkan oleh *Action Leader* untuk mengatasi masalah tersebut. Juga untuk mendapatkan dukungan atas pelaksanaan Aksi Perubahan. Setelah itu koordinasi dengan Tim Aplikasi untuk penyampaian draft aplikasi yang dibuat juga penyusunan buku petunjuk penguasaan sebagai pedoman dalam pengoperasian aplikasi.



- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan *Stakeholder* eksternal  
Kegiatan koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dengan menghadap kepada Para Kasubbagrenmin pada Direktorat Bareskrim Polri dan Paur Subbagrenmin Direktorat pada Bareskrim Polri meminta saran masukan dalam verifikasi dan proses penerbitan Keputusan Penyidik Polri dengan hasil yang didapat adalah berupa dukungan penuh selama tahap implementasi Aksi Perubahan.



b. Pembentukan Tim Efektif

*Action Leader* membentuk Tim Efektif yang merupakan personil pada Urmin Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri. Tim Efektif membantu *Action Leader* terkait administrasi maupun dokumentasi dalam pelaksanaan Aksi Perubahan. Sehingga Aksi Perubahan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN RESERSE KRIMINAL



**SURAT PERINTAH**  
Nomor: SPRIN/2159/IV/DIK.2.5.2022/Bareskrim

Perimbangan : bahwa dalam rangka tindak lanjut implementasi aksi perubahan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Deser : Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Nomor: B/251/IV/DIK.2.5/2022/Pusdikmin tanggal 7 April 2022 perihal pengantar pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik Peserta PKA Anggota/PNS Polri Angkatan V dan VI T.A. 2022.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : NAMA, PANGKAT/NRP/INP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :

1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Efektif dalam tindak lanjut implementasi aksi perubahan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri yang dilaksanakan pada bulan tanggal 13 April s.d 12 Juni 2022 dengan penugasan pada kolom 5 (lima);
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabag Binlitum Bareskrim Polri sebagai Mentor;
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 April 2022

  
KEPALA  
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
KARORENMIN

DR. ADHANYO HURIP MULYONO, S.H., M.Si.  
RESERSE BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:  
1. Kabareskrim Polri.  
2. Wakabareskrim Polri.

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN RESERSE KRIMINAL

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KABARESKRIM POLRI  
NOMOR : SPRIN/2159/IV/DIK.2.5.2022/BARESKRIM  
TANGGAL : 19 APRIL 2022

**DAFTAR TIM**

NO.	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	
			STRUKTURAL	PENUGASAN
1	RONAL PRAJAYA, S.Kom.	IPDA/95091238	PAMA BAGBINFUNG BARESKRIM POLRI	TIM MATERI
2	TRI SUBAKASTOWO VALENTINO	BRIPKA/89020033	BAMIN BAGTIG KORLANTAS POLRI (BKO BAGBINFUNG RORENMIN BARESKRIM POLRI)	SIE ADMINISTRASI
3	TRIDAYA RYANDIPA	BRIPDA/00120403	BANUM BAGBINFUNG BARESKRIM POLRI	SIE ANGGARAN
4	LULU SUHAILI	PENGATUR/198207172009101001	BANUM BAGBINFUNG BARESKRIM POLRI	SIE DOKUMENTASI
5	PATIAH	JURU I/197205042014122002	BHAY ADMIN PELAKSANA BAGBINFUNG RORENMIN BARESKRIM POLRI	SIE PERLENGKAPAN

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : 19 April 2022



  
KEPALA  
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
KARORENMIN

DR. ADHANYO HURIP MULYONO, S.H., M.Si.  
RESERSE BRIGADIR JENDERAL POLISI



c. Pembuatan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)

Action Leader merancang Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) dan berkoordinasi dengan Tim Aplikasi untuk pembuatan aplikasi online berbasis web agar Penyidik dan Penyidik Pembantu dapat mengajukan permohonan Keputusan Penyidik melalui aplikasi tersebut sehingga seluruh persyaratan dapat di upload.




- d. Penyusunan buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)

*Action Leader* bersama-sama dengan Tim Aplikasi menyusun buku petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) dengan tujuan agar sistem aplikasi dapat dioperasionalkan secara maksimal sehingga memudahkan Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam penggunaan aplikasi.




e. Sosialisasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)


Action Leader menjelaskan verifikasi dan proses penerbitan Keputusan Penyidik dan Penyidik Pembantu melalui Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) mulai dari registrasi pendaftaran sampai dengan terbit Petikan Keputusan Penyidik sebagai output sistem aplikasi.



f. Implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)

Penyidik dan Penyidik Pembantu mengajukan permohonan Keputusan Penyidik melalui Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) untuk diverifikasi dan diproses oleh Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri. Semua dokumen persyaratan dalam penerbitan Keputusan Penyidik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 di *upload* ke dalam sistem. Sehingga verifikasi dan penerbitan Keputusan Penyidik dapat lebih cepat dan memangkas birokrasi. Penyidik terlebih dahulu melakukan registrasi pada sistem untuk mendapat notifikasi melalui email setelah itu login sesuai dengan password yang ada pada email untuk mengisi dan meng *upload* dokumen persyaratan. Setelah diverifikasi oleh Admin pada Bagbinfung baru Keputusan Penyidik dapat di proses sehingga akhirnya Penyidik mendapatkan Keputusan Penyidik dan Petikan Keputusan.






- g. Monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK)
- 1) Rapat monitoring dan anev terkait implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK), dilaksanakan untuk mendapatkan saran dan masukan dari Subbagrenmin Direktorat pada Bareskrim Polri, Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagai bahan perbaikan maupun pengembangan sistem aplikasi.






- b) Setelah melaksanakan rapat monitoring dan anev terkait implementasi Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK), *Action Leader* memberikan Kuesioner kepada seluruh Stakeholder melalui media *Google Form* secara *on line* untuk mengetahui implementasi Aksi Perubahan, sejauhmana sistem aplikasi dapat dioperasikan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagai pengguna. Apakah mudah dioperasikan dan tidak menyulitkan Penyidik dalam mengajukan permohonan Keputusan Penyidik.



## KUESIONER MONEV IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PENERBITAN KEPUTUSAN PENYIDIK POLRI (SLIP SANDIK)

KUESTIONER INI BERTUJUAN UNTUK  
MENGUKUR DAN MENGETAHUI  
IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI ONLINE  
DAPAT BEROPERASIONAL SESUAI DENGAN  
HARAPAN PENGGUNA DAN UNTUK  
MENDAPAAKAN FEEDBACK TERHADAP  
SISTEM APLIKASI PENERBITAN KEPUTUSAN  
PENYIDIK POLRI

SILAHKAN PILIH SALAH SATU PILIHAN YANG  
SESUAI DENGAN PENDAPAT ANDA  
KETERANGAN :  
SS : SANGAT SETUJU  
S : SETUJU  
N : NETRAL




## KUESIONER MONEV IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PENERBITAN KEPUTUSAN PENYIDIK POLRI (SLIP SANDIK)

Jawaban Anda telah direkam.

[Kirim jawaban lain](#)

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.  
[Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) -  
[Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir



A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Timestamp									
1	APAKAH SLIP SANDIK MUDAH DIOPERASIONALKAN	APAKAH DATA UNTUK REGISTRASI MUDAH DIISIKAN	APAKAH NOTIFIKASI DITAMPILKAN	PENGISIAN DATA DAN	APAKAH PROGRES HASIL PENERBITAN KEPUTUSAN	SLIP SANDIK MEMPERI	SLIP SANDIK MEMPERI	SLIP SANDIK MEMPERI	SLIP SANDIK MEMPERI
2	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3	SS	S	N	S	S	N	S	S	SS
4	S	SS	N	S	N	S	SS	S	S
5	S	SS	S	TS	S	S	S	S	N
6	N	SS	S	S	S	S	S	S	SS
7	S	S	TS	S	N	S	S	S	S
8	SS	SS	S	S	N	N	S	S	S
9	S	S	TS	S	TS	S	S	S	N
10	S	S	TS	S	N	N	S	S	S
11	SS	S	N	S	N	S	S	SS	S
12	S	S	TS	S	TS	S	S	S	N
13	SS	S	N	S	N	S	S	S	S
14	S	S	TS	S	N	SS	SS	S	S
15	SS	SS	N	S	N	S	S	S	S
16	S	S	N	N	N	S	S	S	SS
17									
18									
19									

## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN

Aksi perubahan ini telah dilaksanakan pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seluruh proses dan tahapan Aksi Perubahan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya permasalahan-permasalahan berarti yang menghambat setiap tahapan Aksi Perubahan.
2. Bahwa Aksi Perubahan dapat diwujudkan melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi sampai dengan terwujudnya sistem baru dalam memverifikasi dan memproses penerbitan Keputusan Penyidik secara online dan cepat melalui Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK).
3. Untuk terlaksana Aksi Perubahan diperlukan dukungan komitmen dari Pimpinan dan seluruh *Stekholder* sehingga Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) dapat terimplementasikan dimana proses penerbitan Keputusan Penyidik dapat lebih cepat dan memangkas birokrasi.
4. Diperlukan kerjasama yang baik antara *Action Leader*, Tim Efektif dan Tim Aplikasi agar Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.
5. Dengan adanya Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) dengan link <https://slipsandik.online/> diharapkan dapat mempermudah Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Bareskrim Polri untuk mengajukan permohonan Keputusan Penyidik secara online tanpa perlu membawa *hardcopy* dokumen persyaratan kepada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, cukup meng *upload* persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada SLIP SANDIK.

6. Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan administrasi dan menghilangkan potensi-potensi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Penyidik Polri, karena selama ini masih ada Penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 namun Keputusan Penyidik nya tetap diterbitkan.

## B. REKOMENDASI

Rekomendasi dalam pelaksanaan Aksi Perubahan pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, sebagai berikut:

1. Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) yang telah dibuat oleh *Action Leader* bersama Tim Efektif dan Tim Aplikasi masih jauh dari sempurna dan masih ada kekurangan dalam sistem ini. Untuk itu diperlukan pengembangan maupun perbaikan lebih lanjut agar Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) ini menjadi semakin mudah dioperasikan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Bareskrim Polri.
2. Pengembangan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) diharapkan dapat berjalan bersamaan dengan rancangan Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Tata Cara Pengangkatan Penyidik yang mana mengatur tentang penerbitan Keputusan Penyidik melalui perangkat teknologi informasi sehingga Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Perkap tersebut.
3. Untuk ke depannya Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik Polri (SLIP SANDIK) ini dapat dikembangkan tidak hanya menjangkau Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Bareskrim Polri tetapi juga Penyidik pada jajaran Kewilayahan sehingga mempermudah dan mempercepat Penyidik Kewilayahan dalam mendapatkan Keputusan Penyidik karena verifikasi dan proses penerbitan Keputusan Penyidik sudah secara online dan cepat.

4. Perlu dilakukan penyempurnaan Sistem Aplikasi Penerbitan Keputusan Penyidik (SLIP SANDIK) agar dapat terhubung dengan Sistem Informasi Personil Polri (SIPP) dan E Manajemen Penyidikan (E MP) sehingga layanan administrasi bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu cukup melalui 1 (satu) *platform* saja.

Demikian laporan akhir Aksi Perubahan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi terwujudnya peningkatan kinerja khususnya dalam penerbitan Keputusan Penyidik Polri pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.

Jakarta, Juni 2022

Peserta Didik

Astri Fujiati, S.H., M.H.  
Nosis. 20220307021207